



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 33 Tahun, Lahir di Surabaya tanggal 22 April 1990, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 40 Tahun, Lahir di Ngawi tanggal 30 Januari 1983, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Jenis kelamin Laki Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi dan memeriksa alat bukti Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 21 Nopember 2023 dalam Register Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Bambang Agus Suprpto pada tanggal 26 September 2015. Perkawinan tersebut telah dicatatkan hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578216204900003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 28 September 2015;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat yang beralamat di Ngawi dan menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:
 - a) Anak I, Laki-Laki, lahir di Madiun pada tanggal 7 Desember 2016;
 - b) Anak II, Laki Laki, lahir di Surakarta pada tanggal 22 Mei 2018;
 - c) Anak III, Perempuan, lahir di Sukoharjo pada tanggal 12 Juni 2019;
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, namun sejak juni 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a.) Masalah ekonomi, tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b.) Tergugat tidak peduli dengan rumah tangganya karena tergugat lebih senang dengan bermain handphone sendiri;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Februari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa, pada bulan Agustus 2023 pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, karena ini untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ngawi atau Majelis Hakim yang akan

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 September 2015 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Bambang Agus Suprpto pada tanggal 26 September 2015. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578216204900003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 28 September 2015, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dicatat dalam register yang tersedia dan yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang sedail-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap didepan persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakilinya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan risalah panggilan I Rabu tanggal 21 Nopember 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 dan berdasarkan risalah panggilan surat tercatat II Rabu tanggal 29 Nopember 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 serta berdasarkan risalah panggilan surat tercatat III Rabu tanggal 4 Desember 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut bukanlah merupakan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam pemeriksaan perkara ini, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Penggugat dengan membacakan surat gugatannya dan atas gugatan yang

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak ada acara jawab menjawab dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Fotocopy KTP atas nama Penggugat, tanggal 7 Juli 2017 sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama Tergugat tanggal 7 Juli 2017 sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy KK nomor 1521092502160001 An. Tergugat yang bermeterai cukup, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Bukti Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor induk kependudukan AK7080001574 dengan nomor 3521CPK2809201500044, tanggal 28 September 2015 sesuai aslinya yang bermeterai cukup, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Bukti Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor induk kependudukan AK7080001575 dengan nomor 3521CPK2809201500044, tanggal 28 September 2015 sesuai aslinya yang bermeterai cukup, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Bukti Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor induk kependudukan AL7080259116 dengan berdasarkan AktaKelahiran nomor 3521LU-04012017-0026, anak bernama Anak I, tanggal 4 Januari 2017 sesuai aslinya yang bermeterai cukup, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Bukti Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor induk kependudukan AL7080285590 dengan berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3521LU-04012018-0025, anak bernama Anak II, tanggal 28 Juni 2018 sesuai aslinya yang bermeterai cukup, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Bukti Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor induk kependudukan AL7080339439 dengan berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3521LU-31072019-0024, anak bernama Anak III, tanggal 31 Juli 2019 sesuai aslinya yang bermeterai cukup, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Bukti Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1329/WNI/1990 dengan berdasarkan Akta Kelahiran nomor Urut

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stbld 1917 no.130yo. S.1919 No.81, anak bernama Penggugat, tanggal 26 Juni 2090 sesuai aslinya yang bermeterai cukup, yang diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Surat Pencatatan Sipil (Kutipan Akta Pengakuan Anak) dengan nomor 20/PA/2009 dengan nomor indok kependudukan no. AA.708.0000176, bernama Tergugat, tanggal 11 Mei 2009 sesuai aslinya yang bermeterai cukup, yang diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahi dengan nomor indok kependudukan no. AL.708.0035903, bernama Tergugat, tanggal 11 Mei 2009 sesuai aslinya yang bermeterai cukup, yang diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah dibubuhi materai cukup sesuai peraturan bea materai serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, Perempuan lahir di Ngawi 10 Maret 1991, alamat Gantungan Rt.006 Rw.004 Kecamatan Kartasura, Kabupaten Surakarta yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun dengan keduanya saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 September 2015 secara Agama Kristen dan dilakukan pemberkatan di gereja dihadapan pemuka agama pendeta Bambang Agus Suprpto;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena ada masalah semenjak mereka menikah ditahun 2015, dimana awalnya pernikahan keduanya harmonis namun sejak memasuki bulan juni tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan persoalan ekonomi dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat contohnya pada waktu Penggugat sakit di rumah sakit Tergugat tidak memperdulikan penggugat dimana saksi tahu dan

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.5



menjenguknya dari pihak Tergugat tidak merawatnya juga tidak menunggunya;

- Bahwa selain permasalahan ekonomi dan tidak dihiraukan/diperhatikan ada permasalahan lain juga yakni permasalahan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan karena paksaan orang tua sehingga alasan tersebutlah yang membuat Penggugat kurang mendapat perhatian dari Tergugat dan awal pernikahan sulit untuk mendapatkan keturunan karena faktor kandungan Penggugat lemah dimana Penggugatlah yang selalu memaksa untuk berhubungan suami istri untuk mendapatkan keturunan sedangkan Tergugat selalu menolak;
- Bahwa sejak terjadi perselisihan dan bertengkar yang terus menerus terjadi sehingga akhirnya sejak bulan Pebruari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangganya tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai, antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan musyawarah dengan keluarga lainnya namun tidak ada penyelesaian dan mereka sepakat untuk berpisah dan Penggugat tetap memilik untuk berpisah;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh serta pemeliharaannya berada di Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, Perempuan, lahir di Bojonegoro 12 April 2002, alamat di Dusun Biren Rt.001 Rw.005 Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun dengan keduanya saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 September 2015 secara Agama Kristen dan dilakukan pemberkatan di gereja dihadapan pemuka agama pendeta Bambang Agus Suprpto;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 46 RT.018/Rw.005, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena ada masalah semenjak mereka menikah ditahun 2015, dimana awalnya pernikahan keduanya harmonis namun sejak memasuki tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan persoalan ekonomi dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat contohnya pada waktu Penggugat sakit di rumah sakit Tergugat tidak memperdulikan penggugat dimana saksi tahu dan menjenguknya dari pihak Tergugat tidak merawatnya juga tidak menunggunya;
- Bahwa selain permasalahan ekonomi dan tidak dihiraukan/diperhatikan ada permasalahan lain juga yakni permasalahan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan karena paksaan orang tua sehingga alasan tersebutlah yang membuat Penggugat kurang mendapat perhatian dari Tergugat dan awal pernikahan sulit untuk mendapatkan keturunan karena faktor kandungan Penggugat lemah dimana Penggugatlah yang selalu memaksa untuk berhubungan suami istri untuk mendapatkan keturunan sedangkan Tergugat selalu menolak;
- Bahwa sejak terjadi perselisihan dan bertengkar yang terus menerus terjadi sehingga akhirnya sejak bulan Pebruari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga nya tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai, antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan musyawarah dengan keluarga lainnya namun tidak ada penyelesaian dan Penggugat tetap memilih untuk berpisah;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh serta pemeliharannya berada di Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulannya

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Penggugat akan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat mohon Putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut melalui surat tercatat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan risalah panggilan I Rabu tanggal 21 Nopember 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 dan berdasarkan risalah panggilan surat tercatat II Rabu tanggal 29 Nopember 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 serta berdasarkan risalah panggilan surat tercatat III Rabu tanggal 4 Desember 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat jalan terbaik bagi Penggugat adalah berpisah dan Tergugat sampai dengan saat ini sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dan Tergugat tidak mau hadir dalam persidangan lagi, maka oleh Penggugat dan atas ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut bukanlah merupakan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Rbg maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki pandangan yang berbeda dalam mengarungi bahtera rumah tangga dimana salah satu faktor sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat tidak pernah mendapatkan perhatian lagi atau cuek dimana saat Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat dan juga persoalan ekonomi dimana Penggugat jarang mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat sehingga hal tersebutlah yang semakin memicu keributan dimana hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang kali sehingga selalu terjadi keributan yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang berlangsung sedemikian rupa yang menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari lagi dan sampai pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Pebruari 2023 atau 9 (sembilan) bulan lamanya sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, selain hal tersebut Penggugat juga jarang mendapatkan nafkah bathin dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan karena paksaan orang tua sehingga Penggugat dan Tergugat jarang melakukan hubungan suami istri kecuali Penggugat memaksa Tergugat dimana hal tersebut dilakukan hanya untuk mendapatkan keturunan semata sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan yakni orang tua kandung dari Penggugat yaitu saksi I dan saksi II yang menerangkan bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di tempat yang sama yakni di rumah Tergugat di Kabupaten Ngawi yang kemudian beberapa tahun setelah menikah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat jarang mendapatkan perhatian lagi dari Tergugat dimana Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat sebagai contoh Ketika Penggugat dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit Tergugat tidak pernah menjenguk dan memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat tidak merawat Penggugat selain itu saksi saksi juga melihat keduanya saling ribut karena Tergugat tidak pernah atau memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga terjadi persoalan atau masalah ekonomi dan selain itu juga diungkapkan oleh Penggugat bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi-saksi bahwa pernikahannya dengan Tergugat adalah pernikahan yang dilakukan dengan paksaan orang tuanya sehingga Tergugat jarang atau cenderung tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dimana hubungan suami istri yang dilakukan selama ini hanya sebatas untuk mendapatkan keturunan dan itupun selalu Penggugat yang memaksa Tergugat

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal inilah yang membuat Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sampai puncaknya Pebruari 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 9 (sembilan) bulan lamanya sehingga berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya bertempat tinggal di wilayah yang sama yaitu Kabupaten Ngawi dan oleh Penggugat serta domisili tersebut didukung dengan bukti **(P-1)** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat juga bukti **(P-3)** berupa Kartu Keluarga Penggugat serta didukung dengan bukti **(P-4)** yakni berupa salinan Kutipan Akta Nikah sehingga terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah menikah secara Agama Kristen di Gereja tertanggal 26 September 2015 dan telah mencatatkan perkawinannya pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 28 September 2015, namun setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Ngawi, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ngawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan domisi Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dalam perkara ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P-4)** yaitu berupa salinan kutipan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka bila dihubungkan dengan bukti surat yang ada tersebut diatas terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 26 Setember 2015 di gereja dan dilakukan dihadapan pemuka agama pendeta Bambang Agus Suprpto dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Ngawi pada tanggal 28 September 2015 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar dan alasan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip serta apakah Tergugat benar selama pernikahannya tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan apakah benar Tergugat juga selama pernikahan tidak perduli dengan Penggugat serta apakah benar pernikahan yang Penggugat lakukan atas dasar paksaan orang tua yang hingga saat ini yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi sebagaimana yang kemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi I dan saksi II yang menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar dan adu mulut dikarenakan beberapa faktor diantaranya terdapat perbedaan pandangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dimana salah satunya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena faktor ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu keterangan dari saksi saksi juga menjelaskan bahwa Tergugat tidak perduli dan jarang mendapatkan perhatian dari Tergugat terlihat dimana Penggugat Ketika sakit dan dirawat tetapi Tergugat tidak pernah menjenguk maupun menemani Penggugat dimana Tergugat hanya sibuk bermain handphone sendiri tanpa memperdulikan Penggugat dan selain masalah karena masalah nafkah dan juga tidak perduli, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan sejak pernikahan terjadi dimana menurut Penggugat bahwa pernikahan mereka

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas dasar paksaan orang tua sehingga pernikahannya tidak berjalan secara harmonis dan Penggugat jarang mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dimana Penggugat memiliki anak sampai saat ini dikarenakan Penggugat yang selalu memaksa Tergugat untuk berhubungan suami istri namun hal tersebut hanya semata mata untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi juga bahwa saat ini anak anak Penggugat masih tinggal bersama dengan Penggugat dan saksi mampu membiayai segala kebutuhan dari anak anak dari Penggugat tersebut sedangkan Tergugat hanya sibuk mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan juga setelah mendengarkan keterangan saksi saksi yang diajukan kemuka persidangan bahwa terungkap fakta bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dari bulan Pebruari 2023 sudah kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya, maka **menurut hemat Majelis Hakim** dalil Penggugat tersebut seharusnya dibantah oleh Tergugat dipersidangan yang oleh Tergugat tidak pernah datang/hadir di persidangan untuk membantah hal tersebut namun oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan tidak secara langsung membenarkan dalil dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat awal-awal pertengkaran berdasarkan keterangan para saksi dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan musyawarah dengan pihak keluarga namun pada saat itu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada penyelesaian, selain itu keluarga juga sudah memberikan nasihat nasihat namun keputusannya yang diambil oleh Penggugat adalah untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sendi penting dari perkawinan adalah ikatan lahir batin, sehingga apabila sendi penting tersebut tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.12



Menimbang, bahwa oleh karena sendi penting dalam perkawinan tersebut tidak kuat lagi dan juga demi kepentingan para pihak dan karena mereka sudah tidak dapat dipersatukan lagi maka jalan yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian adalah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yakni sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri atau Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mana alasan Penggugat dalam positanya alasan gugatannya memang mengarah kepada point terjadinya perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus, namun **Menurut Hemat Majelis Hakim** pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus tersebut haruslah dibuktikan secara terus menerus itu seperti apa dan alasannya kenapa karena permasalahan dalam rumah tangga khususnya suami-istri pertengkaran adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindari di setiap rumah tangga manapun dimana ada pertengkaran biasa ada pertengkaran yang sifatnya prinsipil dan itu merupakan hal biasa yang sering terjadi dengan pasangan suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas adanya perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus secara berlanjut melainkan hanya pertengkaran biasa yang sifatnya hal biasa dalam rumah tangga, dimana permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat juga diketahui oleh saksi-saksi bukan melihat langsung melainkan diketahui setelah saksi-saksi diceritakan permasalahannya setelah diceritakan atau diberitahukan oleh Penggugat yang bila melihat fakta hukum bahwa Penggugat merasa tidak hirauan oleh Tergugat maka perlu dibuktikan tidak diperdulikan seperti apa yang dimaksudkan oleh Penggugat

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tidak dijenguk atau tidak ditemani pada saat Penggugat sakit dan dirawat di Rumah sakit bukanlah alasan yang dapat membenarkan perceraian terjadi, sama halnya juga persoalan ekonomi dimana apabila terjadi persoalan ekonomi hal tersebut adalah sesuatu yang banyak terjadi dirumah tangga siapa saja dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan hal tersebut pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum dapat dibuktikan secara keseluruhan karena baik bukti surat maupun saksi yang dihadirkan tidak dapat menjelaskan secara jelas dimana bukti-bukti surat yang diajukan hanya sebatas menerangkan berlangsungnya pernikahan dari awal sampai dengan kelahiran anak-anak begitupun keterangan saksi-saksi hanya sebatas menjelaskan pertengkaran secara umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi saksi yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pernikahan atas dasar paksaan sehingga Tergugat cenderung cuek dan tidak peduli dengan Penggugat dimana Penggugat tidak mendapatkan nafkah bathin, maka terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat meyakinkan Hakim dimana kesaksian tersebut didapatkan oleh saksi-saksi dari informasi Penggugat sendiri yang menceritakannya yang mana apabila memang pernikahan tersebut dilakukan dengan paksaan maka Penggugat seharusnya dapat menghadirkan bukti surat maupun saksi-saksi yang dapat mendukung keterangan saksi-saksi dan menjelaskan secara detail tentang awal mula hubungan Penggugat dengan Tergugat sampai akhirnya memutuskan untuk melakukan pernikahan dan apabila hal tersebut dikarenakan paksaan orang tua seharusnya Penggugat menghadirkan saksi orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat untuk mengklarifikasi hal tersebut apakah benar atau tidak bukan hanya sekedar dalil dari Pengugat dan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan, sama halnya keterangan saksi dipersidangan bahwa Penggugat jarang mendapatkan nafkah bathin dari Tergugat kecuali Penggugat yang selalu memaksa Tergugat untuk berhubungan suami istri semata mata hanya untuk mendapatkan keturunan, maka terhadap hal tersebut secara lagika hukum apabila Tergugat jarang melakukan kewajibannya sebagai suami maka tidak mungkin Penggugat melahirkan 3 (tiga) orang anak dimana keterangan dipaksa berhubungan tersebut dapat dibenarkan apabila hanya melahirkan satu orang anak dimana pada kenyatannya sampai melahirkan 3 (tiga) orang anak maka hal tersebut belum dapat meyakinkan Hakim apakah benar hal tersebut hanya sebatas paksaan atau bukan;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pertengkaran yang terus menerus sampai dengan puncaknya Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat sejak bulan Pebruari 2023 atau kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan lamanya maka terkait hal tersebut bukan dasar untuk dilakukan perceraian dimana seperti yang dijelaskan diatas sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi hanya karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya jadi bukan persoalan pisah ranjang semata dan antara Penggugat dan Tergugatpun juga baru 9 (sembilan) bulan pisah ranjang jadi hal tersebut belum memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan hal tersebut alasan Penggugat mengenai permasalahan ekonomi, permasalahan tidak diperdulikan dan pernikahan yang dilakukan dengan paksaan menjadi tidak relevan dengan perkara ini dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menilai dan menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri bertengkar terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali” dengan demikian **pokok gugatan Penggugat belum dapat dibuktikan oleh Penggugat secara jelas dan menyeluruh**, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini Penggugat belum mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga **alasan gugatan pokok dari Penggugat tidak beralasan dan sepatutnya ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat terkait untuk bercerai/berpisah tidak dapat dibuktikan, sehingga gugatan tersebut sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum-petitim gugatan Penggugat oleh karena gugatan Penggugat diatas tidak dapat dibuktikan dan dinyatakan ditolak seluruhnya, maka seluruh petitum-petitim yang dimintakan oleh Penggugat juga dinyatakan ditolak;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Ngw tanggal 21 Nopember 2023, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dibantu Madiyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Raden Roro Andi Nurvita, S.H.,M.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Madiyo, S.H.

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Sumpah	: Rp	20.000,00
Total Biaya Perkara		Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah);

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.17